



PT. KALTIM HUTAMA

Jakarta :

Plaza Bank Index 8th floor
Jalan M.H. Thamrin No. 57
Jakarta 10350, Indonesia
Telp (+6221) 3907 187
Fax (+6221) 3903 278

Biak :

Jl. Majapahit Kompleks Pondok Indah
Blok D 7 Brambaken – Samofa
Biak Numfor – Papua
Telp (+62981) 23741

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI

PT. KALTIM HUTAMA

PT. Kaltim Utama memiliki tekad, komitmen dan kesungguhan menjadi perusahaan unggul yang bersih, berintegritas dan profesional dengan :

1. Menegakkan nilai-nilai integritas, kode etik dan perilaku perusahaan oleh segenap insan perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan operasional perusahaan.
2. Mematuhi semua ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam pencegahan penyuapan dan korupsi.
3. Mendorong dan melatih insan perusahaan untuk peduli dan terlibat dengan itikad baik dalam pelaksanaan anti penyuapan dan anti korupsi tanpa kekhawatiran.
4. Mendorong segenap insan perusahaan untuk disiplin mematuhi nilai-nilai, kode etik, peraturan, dan kebijakan anti penyuapan dan anti korupsi serta berupaya mencegah dan mendeteksi praktik-praktik penyuapan dan korupsi dengan melakukan penilaian dan pengendalian risiko penyuapan dan korupsi.
5. Melarang kepada seluruh insan Perusahaan untuk menerima, meminta dan memberikan penyuapan dalam bentuk apapun (uang tunai dan non tunai)
6. Menjalankan prinsip toleransi nol (*zero tolerance*) dalam penyelenggaraan Perusahaan terhadap tindakan berkaitan dengan penyuapan, korupsi, dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait.
7. Membangun hubungan dan sinergi yang berlandaskan pada prinsip integritas dan nilai anti penyuapan pada setiap interkasi perusahaan dengan semua pihak berkepentingan.
8. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor atas dugaan tindakan suap, penyuapan dan korupsi.
9. Melakukan pengawasan dan mengambil sanksi yang tegas terhadap semua bentuk pelanggaran, ketidakpatuhan dan penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan dan anti korupsi ini sesuai dengan tingkat risiko penyuapan dan korupsi, yaitu :
 - a. Kepada karyawan dengan sanksi terberat berupa pemutusan hubungan kerja.
 - b. Kepada rekanan bisnis dengan sanksi terberat berupa pemutusan hubungan kontrak kerja.

Kebijakan anti penyuapan dan anti korupsi ini dikomunikasikan dalam lingkungan Perusahaan, rekan bisnis dan pihak berkepentingan lainnya untuk mendapatkan kesetaraan pemahaman dan ditinjau terus menerus agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan.

Ditetapkan di Jakarta, 1 Mei 2021

PT. Kaltim Utama


PT. KALTIM HUTAMA
Edison
Direktur